

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SEBAGAI OBJEK WAKAF
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA****Rais Abdurrahman Siregar¹, Mhd. Yadi Harahap²**raisabdurrahmansiregar99@gmail.com¹, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²

UIN Sumatera Utara

Abstrak: Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara’ dengan maksud mendapatkan keridhaan dari Allah. Salah satu yang sering dijadikan sebagai objek wakaf adalah tanah. Dalam praktiknya dimasyarakat, masih banyak praktik wakaf tanah yang belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan munculnya persengketaan tanah sebagai objek wakaf yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan yang dilakukan guna menemukan hubungan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sebagai objek wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebelum adanya UU Wakaf. Kemudian, dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah, Wakaf.

***Abstract:** Waqf as a form of social worship is carried out by separating part of the property and institutionalising it forever or temporarily for the benefit of worship or other interests in accordance with Islamic law, the benefits of which continue to flow to the donor (wakif), even though he has passed away. Waqf, which means ‘to hold back’, is to hold back property from which benefits are taken without being destroyed immediately, and its use for things that are permitted by Shara' with the intention of obtaining the pleasure of Allah. One of the objects that is often used as an object of waqf is land. In practice in the community, there are still many land waqf practices that have not gone well. This has led to the emergence of land disputes as waqf objects, which are resolved through litigation and non-litigation channels. This research uses qualitative research methods with a case study approach and legislation conducted to find normative and empirical juridical relationships. Data collection is done by means of documentation studies. The results show that land as a waqf object has been regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 before the existence of the Waqf Law. Then, in resolving waqf land disputes procedurally using the provisions of civil procedural law as applicable in the general court environment through two channels, namely litigation and non-litigation.*

***Keywords:** Dispute Resolution, Land, Waqf.*

PENDAHULUAN

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yang secara gramatikal berarti “menahan”, sedangkan menurut istilah syara “kata wakaf” berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT. Eksistensi wakaf sejak awal keberadaannya dimaksudkan untuk menebar kebaikan berupa manfaat ekonomis kepada orang lain atau masyarakat.

Praktik wakaf yang ada dalam masyarakat belum berjalan secara tertib dan efisien. Adanya harta benda wakaf tidak terpelihara secara baik menjadi bukti bahwa praktik wakaf belum berjalan dengan baik, bahkan ada perpindahan objek wakaf kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut dengan UU Wakaf) guna mengatasi permasalahan tersebut. Lahirnya UU Wakaf tersebut juga memberi amanat kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga wakaf yang ada di Indonesia sehingga turut mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Fungsi pembinaan yang dijelaskan dalam UU Wakaf tersebut bukan dijalankan secara tunggal oleh pemerintah, akan tetapi turut melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada praktiknya di masyarakat, muncul berbagai macam persengketaan mengenai harta wakaf, misalnya wakaf tanah. Kondisi tersebut tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf tanah menjadi suatu masalah yang sangat urgent dan sangat rentan. Salah satu faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah akta ikrar wakaf. Selain itu, beberapa kasus juga dikarenakan pewakif yang sudah meninggal dunia dan harta yang sudah diwakafkannya ingin diambil kembali oleh ahli warisnya.

Berbagai permasalahan hukum yang kemudian muncul akibat dari persengketaan harta wakaf tanah membutuhkan penanganan serta penegakan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi guna memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut berangkat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Melalui riset ini, penulis mencoba untuk menelusuri penyelesaian sengketa tanah sebagai obyek wakaf menurut hukum positif di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Pengaturan Hukum Tanah Sebagai Objek Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan peneliti juga akan meneliti tentang Studi Kritis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Sebagai Objek Wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Maksud dari yuridis normatif adalah penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan Undang-undang mengenai pengaturan penyelesaian sengketa wakaf. Kemudian yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis, baik yang bersifat normatif maupun empiris dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dan pada prinsipnya tidak lain adalah semua ketentuan-ketentuan mengenai hukum perdata Islam yang terkait dengan materi hukum perwakafan di Indonesia.

Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa Kompilasi hukum Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Yurisprudensi putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran

melalui buku-buku, Jurnal ilmiah, artikel yang membahas tentang topik penelitian. Sebagai penunjang penelitian, juga digunakan bahan hukum tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tanah Sebagai Objek Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pengertian wakaf yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Adapun penjelasan selanjutnya mengenai wakaf dalam undang-undang tersebut yaitu, bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut dengan wakif. Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu langkah pembaharuan dibidang perwakafan di Indonesia. Dikatakan pembaharuan adalah karena terdapat perubahan yang cukup signifikan mengenai aturan perwakafan dari yang ada sebelumnya. Karena sebelum adanya Undang-Undang ini, tidak terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai pewakafan di Indonesia, misalnya tentang wakaf tanah. Sebelumnya, wakaf tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah.

Didalam peraturan perundangan tersebut, semua praktik wakaf dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan pemahaman masing-masing pihak mengenai wakaf. Sudah pasti praktik wakaf dilaksanakan tanpa adanya suatu pencatatan, pengawasan, dan prosedur. Kalaupun terdapat bukti tertulis adanya akad wakaf, maka pendaftaran atau pencatatan atas tanah wakaf belum benar-benar tercatat sebagai tanah wakaf. Hal inilah yang kerap menjadi masalah atau sengketa di masyarakat. Ditambah lagi tidak sedikit pula masyarakat yang masih keliru memahami wakaf dengan hibah dan wasiat. Oleh karena itulah wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien melalui peraturan perundang-undangan. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf secara spesifik, termasuk didalamnya tentang wakaf tanah. Dikarenakan Undang-Undang Wakaf tidak hanya mengatur tentang wakaf tanah, sehingga dibuatlah peraturan dalam pelaksanaannya yang saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pengaturan wakaf tanah bisa diamati pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 PP 28/1977 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 PP 42/2006 jo. PP 25/2018. Pada Pasal 9 PP 28/1977 diatur mengenai tata cara pendaftaran tanah hak milik, bahwa:

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :
 - 1) sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - 3) surat keterangan pendaftaran tanah;

4) izin dari Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.”

Kemudian, ketentuan mengenai tata cara pendaftaran objek wakaf berupa tanah hak milik dapat dilihat pada Pasal 38 dan Pasal 39 PP 42/2006, yaitu:

Pasal 38 PP 42/2006:

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

Pasal 39 PP 42/2006:

1. Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf Dilakukan Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dengan Tata Cara Sebagai Berikut :

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

2. Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah Diatur Dengan Peraturan Menteri Setelah Mendapat Saran Dan Pertimbangan Dari Pejabat Yang Berwenang Di Bidang Pertanahan.

Kemudian, penggantian objek wakaf pada dasarnya tidak dapat diubah atau ditukar dengan objek wakaf yang lain. Namun, terdapat pengecualian yang tercantum pada pasal 49 PP 42/2006 yang mana dasarnya tetap kepada ketentuan hukum Islam, yaitu:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

3. Selain Dari Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), Izin Pertukaran Harta Benda Wakaf Hanya Dapat Diberikan Jika:

- a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan,
- b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.

4. Nilai Tukar Yang Seimbang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Huruf B Ditetapkan Oleh Bupati/Walikota Berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai Yang Anggotanya Terdiri Dari Unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.“

Kemudian, Tata cara melakukan perubahan objek wakaf diatur pada Pasal 51 PP 42/2006 yaitu, Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

B. Studi Kritis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Sebagai Objek Wakaf.

Pada konteks sengketa wakaf, selama ada interaksi atau saling berhubungan antara manusia, maka konflik bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sedangkan sengketa tanah wakaf dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan.

Penyelesaian perkara wakaf yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa wakaf bisa dilakukan melalui dua jalur; pertama, jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi dan arbitrase), dan kedua, melalui proses litigasi (persidangan di pengadilan agama). Masing-masing dari tahapan penyelesaian tersebut disesuaikan dengan alur ber-acara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi.

Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pasal 1 butir 10, mendefinisikan APS sebagai, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan dapat berupa perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut dading. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui dading, diatur dalam Pasal 130 HIR. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian mengacu pada Pasal 1831 KUH Perdata. Di sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. Penyelesaian sengketa tanah (khususnya tanah wakaf) atau sengketa perdata pada umumnya dimungkinkan untuk menggunakan dua macam cara penyelesaian tersebut.

Lembaga APS non-litigasi yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. Prosedur penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi yang diterapkan di

PA Jakarta Selatan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Ketentuan mengenai prosedur mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Adapun ketentuan dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator;
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya;
- c. Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat;
- d. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kemudian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, atau merugikan pihak ketiga;
- e. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Adapun contoh kasus yang terjadi yaitu Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Dalam artikel yang ditulis oleh Asriati dan Jamaluddin Hamdani dijelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh anak si Wakif yang bernama Ishak (nama samara) dan Rusli (nama samara). Namun sebelum gugatan selesai, penggugat digantikan oleh anak hingga cucunya. Mereka mempertimbangkan bahwa tanah tersebut belum diwakafkan oleh si Wakif. Ahli waris tidak mengakui tanah wakaf masjid tersebut sudah diwakafkan oleh si Wakif. Hal tersebut dikatakan oleh penggugat karena tidak adanya akta ikrar wakaf. Padahal (Nurdin Seh) memberi keterangan sebagai saksi bahwa pewakif memberikan tanah dimana masjid lama didirikan. Namun saat itu hanya dilakukan ikrar wakaf tanpa kewajiban administratif. Dan saat itu, tidak ada satupun yang hadir dari pihak pewakif ketika pengambilan ikrar wakaf. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah tidak adanya akta ikrar sebagai alat bukti serta tidak mau menerima fakta bahwa tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya telah ditetapkan sebagai wakaf dengan menjadikan alasan tidak adanya akta wakaf sehingga bisa untuk mengambil tanahnya kembali.

Penyelesaian sengketa tanah tersebut yaitu melalui proses musyawarah. Ketika musyawarah berlangsung, ditemukanlah beberapa hal yang menjadi hambatan. Seperti, tidak adanya pemahaman yang sama serta kurangnya komunikasi antara pihak penggugat/ahli waris dengan pihak aparat Gampong. Dalam penyelesaian sengketa ini, terjadi kesepakatan perdamaian yaitu tanah wakaf masjid ini masih bisa digunakan seperti biasa oleh masyarakat dari ketiga kemesjidan. Namun pihak masjid, aparat gampong beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris. Tanah wakaf itu lebih kurang 2.500m (dua ribu lima ratus meter), pada tahun 1990 dalam 1 meter tanah dapat dihargakan sekitar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai lunas (tanpa batas waktu), namun pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil dalam seminggu sekali pembayaran dan dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Uang yang dibayar kepada anak si wakif berasal dari hasil wakaf masyarakat gampong dan luar gampong.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi (Persidangan).

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5); Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq, 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi Syariah. Dalam undang-undang tersebut kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syaria'ah.

Jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku melalui proses persidangan (litigasi), sebagai berikut:

- a. Pembacaan surat gugatan penggugat;
- b. Proses jawab menjawab (replik, duplik) yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat (eksepsi);
- c. Tahap Pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Apabila diperlukan bisa dilakukan descente (pemeriksaan setempat);
- d. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak. Meskipun tidak diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan bisa dilakukan dalam praktek persidangan. Pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat menolong sekali dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.
- e. Tahap Putusan. Tahap ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim dalam mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, akan melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu surat putusan (vonnis) hakim.

Contoh kasus yang terjadi yaitu: Seseorang berinisial DDA pada tahun 1922 mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Tanah tersebut terletak di Desa Paloh, Kemukiman SP. II. Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara. Dua bulan setelah diwakafkan di atas tanah tersebut dibangun masjid dan kemudian diteruskan dengan pembangunan madrasah. Saat itu yang menjadi nazhir adalah HI, salah seorang anak DDA. HI memiliki anak yang berinisial JH. Setelah HI meninggal, JH mengklaim bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut dengan alasan tanah itu tidak terdaftar sebagai tanah wakaf dalam pendaftaran wakaf di KUA setempat. Atas dasar peristiwa ini, MH dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bireun untuk mengesahkan tanah wakaf yang dilakukan oleh DDA. Dengan mendatangkan saksi-saksi akhirnya Pengadilan Agama Bireun mengabulkan gugatan tersebut. Keputusan ini dibuat Pengadilan Agama Bireun Nomor 319/1984 tertanggal 24 Desember 1984. Karena tidak puas, pihak yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. PTA Banda Aceh kemudian menerima banding tersebut dan memutuskan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Bireun untuk membuka kembali sidang perkara wakaf tersebut. Namun pada akhirnya PTA menetapkan Putusan Nomor 20 Tahun 1985 dengan keputusan bahwa wakaf yang dilakukan DDA adalah sah.

KESIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Karena terdapat perubahan yang cukup signifikan mengenai aturan perwakafan dari yang ada sebelumnya. Misalnya tentang wakaf tanah. Sebelumnya, wakaf tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah. Pengaturan wakaf tanah bisa diamati pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 PP 28/1977 dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 PP 42/2006 jo. PP 25/2018.

Penyelesaian perkara wakaf yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa wakaf bisa dilakukan melalui dua jalur; pertama, jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi dan arbitrase), dan kedua, melalui proses litigasi (persidangan di pengadilan agama). Adapun contoh kasus yang terjadi yaitu Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara yang penyelesaiannya dengan cara musyawarah. Dan sengketa Tanah yang terletak di Desa Paloh, Kemukiman SP. II. Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara yang penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif." ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 1, no. 1 (2014).
- Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Asriati dan Jamaluddin Hamdani, PENYELESAIAN SENKETA TANAH WAKAF MASJID (STUDI KASUS DI GAMPONG ULEE TANOH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol.IV No.01, Januari 2021.
- Hafsah. "WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." MIQOT 33, no. 1 (2009).
- Hermawan, Wawan. "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim 1, no. 2 (2014).
- Hidayat, Rifqi dan Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi, Jurnal Al-'Adl, Vol XI, No.02, Juli 2019
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K.Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam", cet.ke-2, (Sinar Grafika. Jakarta. 1996)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Santoso, Urip. "Hukum Agraria&Hak-Hak Atas Tanah." Hukum Agraria&Hak-Hak Atas Tanah, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- SURJANTI. "PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN." Jurnal YUSTITIABELEN 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.318>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Rachmadi. Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003